

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3731/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 07 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3731/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

NURUL AENI binti MUSTOPA, NIK 3212246103950001,tempat/tanggal lahir Indramayu/21 Maret 1995, Umur 30 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sumbertangkil RT/RW : 004/001 Desa Sumbertangkil Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin,10 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

AZIS CHAIRUL JAMAL bin ASTOKO, sebagai Pemohon;
melawan

NURUL AENI binti MUSTOPA, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 7 Juli 2025

Jam : 10:30

Staff LRPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJIURUHAN
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN
YESI ARISANDI



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3731/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 07 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3731/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

NURUL AENI binti MUSTOPA, NIK 3212246103950001,tempat/tanggal lahir Indramayu/21 Maret 1995, Umur 30 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sumbertangkil RT/RW : 004/001 Desa Sumbertangkil Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin,10 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

AZIS CHAIRUL JAMAL bin ASTOKO, sebagai Pemohon;
melawan

NURUL AENI binti MUSTOPA, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Agustus 2025
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
II. KAWI NO.1 KEPANJEN
YESI ARISANDI

